TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar)

Oleh:

MOH. ALAN SALEH

NIM : H1118190

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

PROGRAM STRATA SATU
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MEMILIKI,MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN

Oleh:

MOH. ALAN SALEH
NIM: H.11.181.90

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal……..

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
DR. Rusmulyadi, S.H., M.H	Suardi Rais, S.H., M.H
NIDN: 0906037503	NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MEMILIKI,MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BUKAN TANAMAN

Oleh:

MOH. ALAN SALEH
NIM: H.11.181.90

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal.....
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

1.	DR. Rusmulyadi, S.H., MH	Ketua (.....)
2.	Suardi Rais, SH., MH	Anggota (.....)
3.	Herlina Sulaiman, S.H., MH	Anggota (.....)
4.	Nasrullah, SH., MH	Anggota (.....)
5.	Rustam, SH., MH	Anggota (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN: 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	**: Moh. Alan Saleh**
NIM	**: H1118190**
Konsentrasi	**:PIDANA**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar)" adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi.

Gorontalo, Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

Moh. Alan Saleh

KATA PENGANTAR

ASSALAMUALAIKUM WARRAHMATULAHI WABARAKATUH

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT karena berkat rahmat dan karunianya sehingga saya sebagai penulis dapat Menyusun skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu dari sekian banyak upaya untuk dapat melakukan penelitian guna mendapatkan gelar sarjana hukum nantinya pada Fakultas Hukum Unversitas Ichsan Gorontalo usulan penelitian ini tentuya masih jauh dari kata sempurna sehingga membutuhkan segala bimbingan dari para pembimbing dan saran pendapat dari para penguji nantinya.

Skripsi yang peneliti susun berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar)**.

Dalam penyusunan usulan penelitian ini penulis tentunya sangat berterima kasih kepada para pihak yang selalu memberikan dorongan khususnya Orang Tua Penulis dan seluruh keluarga yang terus mensuport dan memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil.

Ucapan terima kasih peneliti tidak lupa pula sampaikan kepada ;

1. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Imu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo

2. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
3. Bapak Rusmulyadi, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,
4. Bapak Rusmulyadi, SH, MH selaku Pembimbing I
5. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H Selaku Pembimbing II.
6. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu selama penulis menduduki bangku kuliah.
7. Kawan – Kawan Mahasiswa dari Fakultas Hukum UNISAN Angkatan 2018

Semoga semua semangat dan bantuan yang telah diterima oleh penulis dapat menjadi mengarahkan penulis pada masa depan yang lebih baik. Amin Ya Robbal Allamin….

Gorontalo, Juni 2022

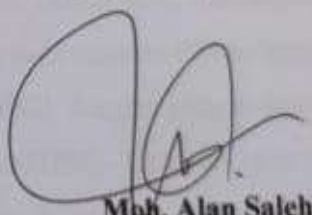

Moh. Alan Saleh

ABSTRAK

MOH. ALAN SALEH. H1118190 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar)

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan sanksi pidana dan pertimbangan hukum hakim terhadap Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dalam Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Hasil dalam penelitian ini yaitu penerapan hukum sanksi pidana dalam putusan yang penulis kaji dalam skripsi ini jaksa penuntut umum mengenakan Pasal 112 (1) UU narkotika. Namun pada akhirnya majelis hakim tidak menjatuhkan pidana maksimal karena Jaksa penuntut Umum Yang pada tuntutan Pidana kepada terdakwa ANGGI FREDY WOWILING alias ANGGI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan Penjara. Pertimbangan hakim dalam putusan yang penulis kaji dalam skripsi ini majelis hakim, tetap akan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Nomor : 05/Pid.Sus2021/PN.Mar, Faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan terdakwa tidaklah terlalu berpengaruh terhadap hasil dari putusan hakim Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertariggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus rnempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata Kunci : Sanksi;Narkotika;pertimbangan hakim

ABSTRACT

MOH. ALAN SALEH. H1118190 JURIDIC REVIEW ON CRIMINAL ACTIONS TO COLLECTLY OWN, STORE, CONTROL, OR PROVIDE NON-PLANTS CLASS I NARCOTIC (Study of Marisa District Court Decision Number 5/Pid.Sus/2021/PN Mar)

The purpose of this study is to find out and analyze the application of criminal sanctions and the judge's legal considerations for criminal acts without rights or against the law jointly possessing, storing, controlling, or providing Narcotics Category I, not Plants in the Decision of Case Number 5/Pid.Sus /2021/PN Mar. The method in this research is a normative research method. The results in this study are the application of criminal sanctions law in the decisions that the authors examine in this thesis the public prosecutor imposes Article 112 (1) of the Narcotics Law. However, in the end, the panel of judges did not impose a maximum sentence because the Public Prosecutor Yang on criminal charges against the defendant ANGGI FREDY WOWILING alias ANGGI was sentenced to 5 (five) years in prison and a fine of Rp. 800,000,000,- (eight hundred million rupiah) subsidiary 2 (two) months in prison. The judge's consideration in the decision that the author examines in this thesis, the panel of judges, will still consider mitigating and aggravating factors in Decision Number: 05/Pid.Sus2021/PN.Mar. The mitigating and aggravating factors for the defendant do not greatly affect the outcome. from the judge's decision In the trial the Panel of Judges did not find anything that could erase criminal liability, either as a justification or excuse for forgiveness, then the Defendant must be held accountable for his actions.

Keywords: Sanctions; Narcotics; judge's considerations

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Tidak perlu khawatir dengan masa depan, sebab setiap orang memiliki waktunya masing-masing"

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua saya yangselalu mendukung dan memberikan semangat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI..... iii
PERNYATAAN..... iv
KATA PENGANTAR..... v
ABSTRAK..... vii
ABSTRACT viii
MOTO DAN PERSEMBAHAN ix
DAFTAR ISI..... x
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 7
1.3. Tujuan Penelitian 7
1.4. Manfaat Penelitian 7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1. Tindak Pidana 8
2.2. Tindak Pidana Narkotika 11
2.3. Pembuktian 14
2.4. Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus* atau *Samenloop*)..... 18
2.5. Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan 21
2.6. Kerangka Pemikiran 28
2.7. Defenisi Operasional 29
BAB III METODE PENELITIAN 30
3.1. Jenis Penelitian Hukum 30
3.2. Pendekatan Masalah 30
3.3. Sumber Bahan Hukum 30
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 31
3.5. Analisis Bahan Hukum 31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 32
4.1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Secara Bersama-Sama Memiliki,

Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dalam Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN..... 32
4.2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN..... 50
BAB V PENUTUP..... 64
5.1. Kesimpulan..... 64
5.2. Saran..... 65
DAFTAR PUSTAKA..... 66

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Narkotika yang tersebar diseluruh dunia tentunya berasal dari berbagai wilayah di dunia. Terdapat beberapa negara yang menjadi asal peredaran narkotika dan psikotropika yakni:

1. Heroin:
    a. Thailand-Myanmar-Laos
    b. Iran-Pakistan-Afganistan
2. Kokain, banyak berasal dari Kolumbia, Peru, Bolivia dan Brazil.
3. Methamphetamine (shabu-shabu), banyak berasal dari Hongkong dan Cina.
4. Ekstasi, banyak berasal dari Hongkong, Cina dan Belanda. (Budiarto, 2014)

Salah satu pemasok narkoba ke Indonesia adalah Tiongkok, karena Tiongkok merupakan salah satu pemasok narkoba yang besar dan salah satu sumber utama narkoba di Indonesia (Gunawan dan Serikat,2019). Salah satu upaya pemerintah untuk menekan peredaran narkotika yaitu dengan merujuk pada aspek *demand reduction* yakni mmenekan angka permintaan. Langkah yang diambil guna menekan angka permintaan tersebut adalah melalui penanganan pecandu dan penyalahguna narkotika yang lebih serius (Huda,Saefuddin, Wibowo, dkk, 2020)

Indonesia sebagai salah satu negara di Asia yang kini menjadi target peredaran narkotika yang mana populasi penduduknya menepati posisi 5 besar di dunia mengundang para mafia narkotika untuk memasarkan berbagai produk narkotika. Indonesia menjadi sasaran pasar yang paling memiliki prospek dan peluang besar bagi sindikat – sindikat internasional untuk melebarkan jaringan internasional perdagangan narkotika. Survei dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan 2,3 juta pelajar atau mahasiswa di Indonesia pernah mengonsumsi narkotika. Angka itu setara dengan 3,2 persen dari populasi kelompok tersebut.

Narkoba (singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya) sangatlah dibutuhkan oleh setiap orang guna pengobatan sehingga produksi narkotika terus akan dilakukan guna memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat obatan terlarang sebagai tindak pidana khusus (extraordinary crime) haruslah selalu mendapatkan perhatian khususnya segala pihak untuk menekan pengguna dan peredarannya. Karena dari sisi pelaku atau sisi kriminologisnya tindak pidana ini akan terus terjadi karena narkoba merupakan komoditi dalam perdagangan ilegal yang tentunya menghasilkan banyak keuntungan dalam waktu singkat. Selain itu pengguna yang telah mengalami ketergantungan terus akan mencari penyedia narkoba.

Pelaku peredaran narkotika dikenal 2 istilah yaitu bandar dan pengenadar. Salah satu ciri bandar narkotika adalah terbukti memproduksi, mengimport atau mengeksport narkotika secara tanpa hak dengan berat melebihi 5 batang atau 5 kg. (Irma Cahyaningtyas, 2019) Peredaran dan obat obatan terlarang, kerap kali desebarkan melalui jalur darat yang disalurkan melalui pengedar luar daerah maupun pengedar lokal. Pengguna pun juga menyasar sampai pada berbagai kalangan baik menengah keatas sampai pada menengah kebawah. Sulitnya mengungkap kasus dapat dikarenakan luasnya wilayah, modus operandi dan kemajuan bidang komunikasi sehingga perlunya langkah langkah yang lebih progresif dalam mengungkap Masalah kejahatan narkotika tersebut sangatlah bertentangan dengan normanorma hukum, kesusilaan, adat istiadat dan agama pada bangsa Indonesia. Mengacu dari hal-hal tersebut haruslah ada usaha untuk menanggulangi atau setidaknya mengurangi kejahatan tersebut sekecil mungkin agar dapat terciptanya rasa aman pada masyarakat.

Provinsi Gorontalo termasuk salah satu daerah yang merupakan zona merah peredaran narkoba di Indonesia. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, peredaran narkoba di wilayah yang terletak di bagian utara Sulawesi ini, meningkat secara signifikan.

Salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Gorontalo yang menjadi pintu masuknya Narkotika adalah Kabupaten Pohuwato. Jumlah kasus yang cukup banyak tentunya dapat mempengaruhi stabilitas hukum dan masyarakat kabupaten pohuwato. Pengguna narkotika di Kabupaten Pohuwato sampai menyeret aktifis anti narkoba (kronologi.id)) bahkan petani (prosesnews.id)

Usaha pencarian solusi terhadap permasalahaan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dan Kerjasama dari berbagai Instansi yang terkait seperti salah satunya adalah Pengadilan Negeri Marisa sebagai muara dalam penjatuhan pidana kepada pelaku yang nantinya dengan diberikannya pidana yang setimpal dapat memberikan social engineering kepada masyarakat untuk dapat menekan terjadinya hal serupa.

Dalam penelitian ini salah satu focus kajian yang nantinya akan diteliti adalah mengenai putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada pelaku. Kasus yang peneliti angkat adalah mengenai tindak pidana secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dalam Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar. Adapun kronologis kejadian adalah sebagai berikut :

> Bermula pada saat terdakwa berada di rumahnya di Desa Tumani Kabupaten Minahasa saksi ANGGI menghubungi terdakwa dan menayakan “apakah terdakwa akan ke palu” dijawab oleh terdakwa “jika ada muatan saya akan pergi” lalu saksi ANGGI memesan kepada terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram apabila ke Palu, setelah itu pada hari jumat tanggal 04 September 2020 pada saat terdakwa memasukkan buah – buahannya ke dalam mobil yang rencananya akan dijual ke Palu, sdr. YUNDI menyampaikan kepada terdakwa akan ada orang yang akan menitipkan barang di Palu, setelah itu terdakwa mengajak saksi

LIVIA T untuk menemani ke Palu untuk menjual buah-buahan tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi LIVIA T berangkat ke Palu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi DB 8614 CG, dan pada saat di perjalan terdakwa dihubungi oleh saksi JEFFRI dan menyampaikan akan menitipkan barang dari kota Palu yang akan di antar ke sonder, lalu terdakwa bertanya kepada saksi JEFFRI "barang apa itu" di jawab oleh saksi JEFFRI "Narkotika jenis shabu dan biaya pengantaran tiga ratus ribu" dan terdakwa menyetujuinya dan saksi JEFFRI mengirimkan nomor sdr. GONRONG (DPO) ke terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi saksi ANGGI dan mengatakan untuk mengambil dalam jumlah banyak lalu saksi ANGGI mengatakan cek harga dulu, kemudian pada saat terdakwa di Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong terdakwa menghubungi sdr. GONDRONG dengan mengatakan "ada shabu" dijawab oleh sdr GONDRONG "mau pesan berapa banyak", lalu terdakwa mengatakan "berapa harganya" dijawab oleh sdr GONRONG "untuk 1 gram seharga dua juta" lalu terdakwa mengatakan "akan mengambil dengan jumlah yang banyak" dijawab oleh sdr. Gonrong "harga satu juta lima ratus ribu rupiah per gram", setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi ANGGI dan menyampaikan harga 1 (satu) gram shabu sebesar Rp. 1.500.000 dan saksi ANGGI menyampaikan ke terdakwa untuk membeli 7 (tujuh) gram, lalu terdakwa menghubungi sdr. GONRONG dan memesan 7 (tujuh) gram Narkotika jenis shabu dan sepakat untuk bertemu di Kecamatan Taweli dan tidak lama kemudian saksi ANGGI mentranfer uang ke rekening saksi LIVIA T sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi menghubungi terdakwa kalau uangnya telah di transfer, selanjutnya terdakwa menarik uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa kembali melanjutkan perjalan, dan sesampainya terdakwa di Kecamatan Taweli Kota Palu, sdr. GONDRONG menghampiri terdakwa dan menyapaikan apakah terdakwa orangnya JEFFRI, dijawab oleh terdakwa "iya benar" dan

terdakwa mengatakan “mana titipan JEFFRI” lalu sdr. GONRONG menyerahkan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu ke terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000,-, yang dimana 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu adalah pesanan saksi JEFFRI dan saksi ANGGI. Bahwa setelah terdakwa menurunkan buah- buahannya dan menerima 2 (dua) sachet kristal bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, terdakwa kembali ke Sulawesi Utara dan sekitar jam 21.45 Wita pada saat di Depan Pertamina Randangan yang terletak di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, mobil yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi AFDIYANTO, saksi SIT OWEN SUMENDONG bersama Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik besar berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dos kecil merk SPECIAL UV Whitening warna hijau beserta wadahnya, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca/pyrex bening, 1 (satu) buah timah rokok warna silver yang sudah dimodifikasi dengan sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah botol minuman kopiko yang penutupnya sudah dilubangi yang dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam mobil yang dikendarai terdakwa, kemudian dilakukan introgasi terhadap terdakwa, dan terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik besar berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu adalah pesanan saksi ANGGI, dan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu adalah titipan saksi JEFFRI sedangkan barang bukti lainya adalah milik terdakwa, atas informasi tersabut dilakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap saksi ANGGI dan saksi JEFFRI di Sulawesi Utara, lalu dilakukan introgasi terhadap saksi ANGGI dan saksi JEFFRI, menerangkan barang bukti tersebut adalah miliknya yang dipesan melalui terdakwa, selanjutnya terdakwa, saksi ANGGI dan saksi JEFFRI beserta

barang bukti dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses lebih lanjut. Berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R- PP.01.01.111.1114042 tanggal 10 September 2020, dengan lampiran berita acara penimbangan, Laporan Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.006.K/03/09.20 tanggal 10 September 2020, dan Berita acara kondisi sampel pengujian Narkotika, menyimpulkan 1 (satu) sachet plasti klip besar berisi butiran Kristal warna putih dengan berat 5,9823 gram adalah benar Narkotika Golongan 1 jenis metamfetamina (shabu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : RPP.01.01.111.111.09.20.4043 tanggal 10 September 2020, dengan lampiran berita acara penimbangan, Laporan Pengujian Nomor : SP/PK3/POL/20.111.11.16.05.0069.K/03/09.20 tanggal 10 September 2020, dan Berita acara kondisi sampel pengujian Narkotika, menyimpulkan 1 (satu) sachet plastik klip sedang berisi butiran Kristal warna putih dengan berat 0,9189 gram adalah benar Narkotika Golongan 1 jenis metamfetamina (shabu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Berdasarkan rumusan masalah diatas peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman (Studi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar)

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dalam Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dalam Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dalam Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dalam Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah dapat memberikan suatu tambahan penelitian tentang putusan pengadilan mengenai pencurian dengan pemberatan sehingga nantinya ketika akan dilakukan penelitian selanjutnya yang berkenaan, penelitian ini dapat dijadikan acuan. Selain itu hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi referensi bagi penegak hukum dalam menangani kasus serupa **.**

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Sering kita mendengar kata tindak pidana dalam wacana-wacana publik dan juga tulisan-tulisan para ahli hukum. Tindak pidana berasal dari kata *straafbar feit* dalam bahasa Belanda. Kata *feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijheid,* sedangkan *straafbar feit* berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan straafbar feit tersebut dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. (Andi Hamzah, 2004:181)

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. (Moeljatno,1993:54).

"Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sementara itu, ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada
   orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.

3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu. (Moeljatno, 1993:54)."

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberiklan arti yan bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. (Kartonegoro,2010:62)

Pendapat beberapa ahli tentang Pengertian Tindak Pidana (Lamintang, 1997:181) :

1. Roeslan Saleh berpendapat bahwa Straafbaar Feit adalah Perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang di kehendaki oleh hjukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa aturan melarang.
2. Simons berpendapat bahwa straafbaar Feit adalah perbuatan melanggar hukum yang telah di lakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat di hukum.
3. Hazewinkel berpendapat bahwa straaf Feit adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah di tolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat dalam Undang-Undang.
4. E. Utrecht berpendapat bahwa Straafbaar Feit adalah suatu perbuatan (handelen atau doen positif) atau sesuatu melalaikan (natalen negatif),

maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karen perbuatan atau melalaikan).

5. Van Hammel. berpendapat bahwa tindak pidana sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum, jadi pengertian tindak pidana menurut Van Hammel meliputi 5 (lima) unsur . sebagai berikut:
    1. Di ancam dengan pidana oleh hukum.
    2. Bertentangan dengan hukum.
    3. Di lakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld).
    4. Seseorang itu di pandang bertanggungjawab atas perbuatanya.
    5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat di hukum.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya dapat dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terekandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektig itu adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. (P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014: 192-193)Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan perncurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. (P.A.F Lamintang dan Franciscus
   Theojunior Lamintang, 2014: 193)

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. kualitas dari si pelaku, misalnya "Keadaan sebagai seorang pegawai negeri'' di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas'' di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai
   akibat.

2.2 Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan pidana dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur di dalam Pasal 111 sampai Pasal 148. Pemberantasan pengedaran narkotika ditemukan dalam Pasal 111 sampai Pasal 126, sedangkan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, ditemukan pada Pasal 127 dan Pasal 128. (Hari Sasangka, 2003:211).

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana Narkotika yang diatur di dalam undangundang Narkotika dapat dikelompokan menjadi berikut ini: (Gatot Supramono, 2007:169-179)

a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika Tindak pidana penyalahgunaan narkotika Narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain atau untuk diri sendiri.

   Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkotika. Dimaksudkan dengan produksi, yakni suatu proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas dan atau mengubah untuk Narkotika termasuk mengekstraksi, mengonversi, atau

merakit narkotika untuk produksi obat. Produksi obat yang mengandung narkotika hanya pabrikan berizin, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan pabrik tersebut mesti memiliki perizinan khusus. Untuk memproduksi Narkotika dari Kementrian Kesehatan, sehingga Menteri Kesehatan mempunyai peran untuk melakukan pengendalian tersendiri, dalam melaksanakan pengawasan terhadap proses produksi, bahan narkotika, yang diproduksi dalam bentuk obat, guna kepentingan pelayanan kesehatan, tentu harus memenuhi standar pengobatan, guna penentuan kadar narkotika tinggi dan rendahnya yang berakibat tidak berguna atau membahayakan bagi pelayanan kesehatan. Adapun perizinan peredaran, penyerahan narkotika, hanya ditujukan pada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, rumah sakit, puskesmas,balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan eksportir. (Gatot Supramono, 2007:169-179)

b. Tindak pidana menyangkut pengangkutan Narkotika Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim,
mengangkut, dan mentransito Narkotika. Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur di dalam Pasal 139 UU Narkotika.

c. Tindak pidana menyangkut penguasaan Narkotika

d. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika Orangtua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu
Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orangtua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.

e. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasanNarkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 UU Narkotika memiliki syarat harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.

f. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika

Barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti tersebut terbukti ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk di musnahkan. Dalam tindak pidana narkotika terdapat kemungkinan bahwa barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan di persidangan semuanya. Dalam hal ini penyidik wajib membuat berita acara persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukan kedalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik maka merupakan tindak pidana.

g. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur Tindak pidana Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersamasama dengan anak memanfaatkan dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya) seperti dengan memanfatkan anak sebagai kurir narkotika atau perantara dalam proses jual beli narkotika. Oleh karena itu, perbuatan pemanfaatan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana.

Di dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut diatur pula bentuk sanksi-sanksi pidananya. Dimana dapat diketahui pengunaan sanksi pidana telah ditentukan melalui pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan pidana tindakan. Dengan rumusan pidana tunggal, kumulatif dan pidana denda yang sangat tinggi, semuanya dengan tujuan efek jera, agar masyarakat tidak akan melakukan tindakan dan bagi para pelaku juga, mendapat efek jera secara kongkrit. (Syaiful Bakhri,2012 : 135-136.)

Dalam Undang-undang tersebut juga mengenal ancaman pidana minimal, namun ancaman pidana minimal hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya:

- Dilakukan dengan pemufakatan jahat

- Dilakukan secara terorganisasi
- Dilakukan oleh korporasi (Gatot Supramono, 2007:193).

Sedangkan terhadap pelaku tindak pidana narkotika, dimungkinkan terdapat alasan-alasan tertentu untuk memberatkan hukumannya atau alasan pemberatan hukuman, karena perbuatan yang dilakukan tergolong sangat membahayakan kepentingan masyarakat. Tujuan dari pemberatan hukuman tersebut bukan dipandang sebagai pembalasan terhadap pelakunya, akan tetapi dimaksudkan untuk mendidik pelakunya supaya menjadi insyaf dan jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya. Alasan sebagai dasar untuk memberatkan hukuman, yaitu karena perbuatannya didahului dengan pemufakatan jahat, karena dilakukan secara terorganisasi, karena dilakukan oleh korporasi dank arena pelakunya residivis. (Gatot Supramono, 2007:193).

Penyalahgunaan narkoba dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Penamaan ini sebenarnya merujuk kepada sifat kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi atau hubungan (yang dilarang) namun pihak yang melakukan transaksi merasa tidak menderita kerugian atas pihak lain (Moh. Taufik Makaro, Suhasril, Moh. Zakky, 2005 : 5). Kejahatan tanpa korban biasanya hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Dalam kejahatan ini tidak ada sasaran korban sebab semua pihak terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut.

Di dalam rumusan tindak pidana terkait penyalahgunaan narkotika tersebut walaupun banyak penyalahgunaan narkotika bagi dirinya sendiri, tidak dipandang sebagai penjahat, namun perbuatan tersebut diklasifikasikan dalam undang-undang sebagai kejahatan dengan hukuman penjara dimana hukuman ini tidak untuk menyiksa yang bersangkutan, melainkan untuk memaksakan penyalahguna menjalankan *treatment* dan rehabilitasi. (Mardani, 2008 :151.)

2.3 Pembuktian

Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau

pengadilan. (Subekti, 1987:7) Membuktikan menurut Van Bummelen sebagimana dikutip dalam bukunya Hari Sasangka dan Lily Rosita adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (redelijk) tentang apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi dan apa sebabnya demikian halnya.

Senanda dengan hal tersebut Prodjohamidjojo sebagaimana dikutip oleh Sasangka dan Rosita mengemukakan bahwa membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.(Hari Sasangka dan Lily Rosita,2003:10) Menurut Yahya Harahap, yang dimaksud dengan Pembuktian adalah:

"ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang caracara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.Oleh karena itu pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana berarti : ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, masing-masing terikat pada ketentuan tata acara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Hakim, penutut umum, terdakwa, atau penasehat hukum tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam penilaian pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undangundang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapanya benar di luar ketentuan yang digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim yang bersangkutan, harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukannya selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukannya dalam putusan yang akan mereka jatuhkan, kebenaran harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang mereka temukan. Kalau tidak demikian bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman.

Sehubunagn dengan pengertian tersebut, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus didasarkan alatalat bukti yang ditentukan undang-undang secara limitatif; sebagaimana yang disebut dalam pasal 184 KUHAP." (Yahya Harahap,1988:793).Sedangkan menurut Mertokusumo, (1993:107-108) kata membuktikan diuraikan ke dalam 3 pengertian, yaitu :

"Tiga Pengertian membuktikan :

1. Kata membuktikan dikenal dalam arti *logis*. Membuktikan disini berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma, yaitu asas-asas yang umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Berdasarkan suatu aksioma bahwa dua garis yang sejajar tidak mungkin bersilang dapat dibuktikan bahwa dua kaki dari sebuah segitiga tidak mungkin sejajar. Terhadap pembuktian ini tidak dimungkinkan adanya bukti lawan, kecuali itu pembuktian itu berlaku bagi setiap orang. Disini aksioma dihubungkan menurut ketentuan-ketentuan logika dengan pengamatan-pengamatan yang diperoleh dari pengalaman, sehingga diperoleh kesimpulankesimpulan yang memberi kepastian yang bersifat mutlak.
2. Kata membuktikan dalam arti *konvensional*. Disinipun membuktikan berarti juga memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang nisbi atau relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan :

- kepastian yang didasarkan atas perasaan belakan. Karena didasarkan atas perasaan maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
- kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka oleh karena itu disebut *conviction raisonne*.

3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan, kan

tetapi merupakan bukti yang konvensionil yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara ata yang memeperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinakan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Baik dalam pembuktian yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-periatiwa tertentu dianggap benar. Dalam pembuktian secara yuridis, sering terjadi bahwa pengamatannya sebagai dasar daripada pembuktian bersifat tidak langsung didasarkan atas penglihatan, tetapi didasarkan atas kesaksian orang lain. Kecuali itu dipisahkan antara pihak yang mengajukan alat-alat bukti dan pihak yang harus menetapkan bahwa sesuatu telah terbukti. Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurut Suyling maka membuktikan secara yuridis tidak hanya memberi kepastian kepada hakim, tetapi juga terjadinya suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada tindakan para pihak, seperti pada persangkaan-persangkaan, dan tidak tergantung pada keyakinan hakim seperti pada pengakuan dan sumpah.”

Hukum pembuktian sendiri menurut Sasangka dan Rosita yaitu:

“ sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.” .(Hari Sasangka dan Lily Rosita,2003:10)

Pada dasarnya pembuktian bertujuan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa pidana yang terjadi. Dalam praktek pengadilan dikenal adanya perkara-perkara buatan yang dilancarkan oleh sesuatu pihak untuk memenjarakan seseorang yang tidak disukainya. Juga biar si terdakwa mengaku sekaligus, itu belum merupakan cukup jaminan bahwa benar-benar dialah yang bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Dan dalam menghadapi pengakuan yang demikian pun, masih juga keyakinan atau kepercayaan hakimlah yang menentukan. Keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Sebab bukanlah suatu hal yang tak mungkin terjadi, bahwa seorang dibayar untuk mengakui kesalahan tentang suatu tindak pidana yang sebenarnya dilakukan oleh orang lain. R. Subekti,1987,8-13)

2.4 Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus* atau *Samenloop)*

Ketentuan mengenai perbarengan ialah suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana (sistem penjatuhan pidana) yang diatur dalam Bab VI Buku I KUHP, dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana dimana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Mengenai cara menyelesaikan perkara demikian, undang-undang menghendaki agar beberapa tindak pidana tersebut dibuat dalam satu berkas perkara dan menyidangkannya satu perkara oleh satu Majelis Hakim, dan tidak dipecahpecah menjadi beberapa perkara dengan menyidangkannya sendiri-sendiri oleh beberapa majelis hakim. Hal ini diatur dalam Pasal 141 KUHAP.

Sedangkan mengenai penjatuhan pidana pada perbarengan berkaitan langsung dengan macam atau bentuk-bentuk perbarengan, undang-undang membedakan tiga bentuk perbaregan, yaitu :

1. Perbarengan Peraturan (*Concursus Idealis* atau *Endaadse Samenloop*) Terwujudnya apa yang disebut dengan perbarengan peraturan pada dasarnya apabila satu wujud perbuatan (*eenfeit*) melanggar lebih dari satu aturan pidana. Pengertian dasar ini sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Pasal 63 Ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa “jika suatu

perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; dan jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat".

2. Perbuatan Berlanjut (*Voorgezette Handeling*)

Banyak ahli hukum kita menerjemahkan *voorgezette handeling* itu dengan *perbuatan berlanjut*, Utrecht menyebutkan dengan *perbuatan terusmenerus*, Schravendijk dan Wirjono Prodjodikoro menyebutnya dengan *perbuatan yang dilanjutkan*, dan Soesilo menyebutnya dengan "*perbuatan yang diteruskan*.

Mengenai perbuatan berlanjut ini diatur dalam Pasal 64 KUHP yang pada dasarnya menyebutkan bahwa, perbuatan berlanjut ialah beberapa perbuatan baik berupa pelanggaran maupun kejahatan, yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut.

a. Perbarengan Perbuatan (*Concursus Realis* atau *Meerdaadse Samenloop*)

Perihal apa yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan, kiranya dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 66 Ayat (1) KUHP, yakni "beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan…".

Pengertian perbuatan dalam rumusan Pasal 65 Ayat (1) dan

Pasal 66 Ayat (1) KUHP adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam undangundang, atau secara singkat adalah tindak pidana, yang pengertian ini telah sesuai dengan kalimat selanjutnya sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Jadi berdasarkan rumusan Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 66 Ayat (1) KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidanatindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Inilah ciri pokok dari perbarengan perbuatan. (Adami Chazawi, 2002: 142)

Sistem penjatuhan pidana pada perbarengan perbuatan dibedakan menurut macamnya perbarengan perbuatan. Mengenai perbarengan perbuatan undang-undang membedakan menjadi empat macam, yaitu :

1) Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sama jenisnya (Pasal 65 KUHP), penjatuhan pidananya dengan menggunakan *sistem hisapan yang diperberat* (verscherpte absorbs stelsel), yaitu dijatuhi satu pidana saja (Ayat 1) dan maksimum pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya (Ayat 2).
2) Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sama jenisnya (Pasal 66), penjatuhan pidananya dengan menggunakan *sistem kumulasi terbatas* (het gemetigde cumulatie stelsel), artinya masing-masing kejahatan itu diterapkan; yakni pada si pembuatnya dijatuhi pidana sendirisendiri sesuai dengan kejahatan-kejahatan yang dibuatnya, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih berat dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya (Ayat 1). Apabila kejahatan yang satu diancam dengan pidana denda sedangkan kejahatan yang lain dengan pidana hilang kemerdekaan (penjara atau kurungan), maka untuk pidana denda dihitung dari lamanya kurungan pengganti denda.
3) Perbarenga perbuatan yang terdiri dari kejahatan dengan pelanggaran, penjatuhan pidananya denga menggunakan *sistem kumulasi murni* (het zuivere cumulatie stelsel).
4) Perbarengan perbuatan yang terdiri dari pelanggaran dengan pelanggaran, menggunakan *sistem kumulasi murni*, artinya semua kejahatan maupun pelanggaran itu diterapkan sendiri-sendiri dengan menjatuhkan pidana pada si pembuat sesuai dengan ancaman pidana pada kejahatan maupun pelanggaran itu tanpa adanya pengurangan atau penambahan batas tertentu.

Kini jelaslah bahwa penjatuhan pidana dalam perbarengan perbuatan berlaku tiga macam sistem pemidanaan, yaitu :

1) Sistem hisapan yang diperberat;
2) Sistem kumulasi terbatas;
3) Sistem kumulasi murni.

2.5 Tinjauan Umum tentang Putusan Pengadilan

Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan bahwa:

"Putusan pengadilan adalah pernyatan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Pasal 182 ayat 6 KUHAP menyatakan bahwa:

"Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguhsungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Putusan diambil suara terbanyak;
b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa."

Putusan pengadilan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat berbentuk sebagai berikut:

1) Putusan Bebas

Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas".

Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dikatakan, bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Apabila hakim berpendapat, bahwa satu atau

lebih unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim harus memutuskan suatu pembebasan atau suatu *vrijspraak* bagi terdakwa Menurut Van Bemmelen,(Andi Hamzah : 2008:287) seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah menyatakan bahwa:

"Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (dengan kata lain mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidak-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya".

Menurut M. Yahya Harahap, putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan:

a) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif;
b) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.(Yahya Harahap 2002:327)

Mengenai putusan bebas terdapat dua jenis yaitu :

1. Putusan Bebas Murni

   Darwan Prinst menyatakan bahwa putusan bebas murni dijatuhkan, apabila dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali karena tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun perbuatan ada tetapi bukan merupakan tindak pidana. (Darwan Prinst, 2002 : 159)

2. Putusan Bebas Tidak Murni

   Suatu pembebasan tidak murni *(niet zuivere vrijspraak)* ialah suatu putusan yang bunyinya bebas hukum *(onstlag van rechtsvervolging)*, yang dinamai juga lepas dari segala tuntutan hukum terselubung *(bedekt onstlag van rechtsvervolging).* Menurut Van Bemmelen, (Andi

   Hamzah, 2008: 295) menyatakan bahwa terjadinya bebas tidak murni *(niet zuivere vrijspraak)* jika hakim menjalankan putusan bebas yang didasarkan atas kenyataan bahwa yang tersebut dalam surat dakwaan

lebih banyak daripada yang ada dan lebih banyak daripada yang perlu dimuat di dalamnya.

Apa yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP dapat lagi diperluas dengan syarat-syarat putusan pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku I Bab III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pemidanaan terhadap seorang terdakwa dengan kata lain merupakan alasan membebaskan terdakwa dari pemidanaan antara lain:

1) Pasal 44 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan;
2) Pasal 45 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang belum cukup umurnya 16 tahun;
3) Pasal 48 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) *(overmacht)*, orang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan pengaruh daya paksa;
4) Pasal 49 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang terpaksa melakukan pembelaan diri atau *self defence*;
5) Pasal 50 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana, terdakwa harus diputus dengan putusan bebas.

Tedakwa yang diputus bebas dibebaskan dari tahanan, sesuai Pasal 191 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

"Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan".

Suatu yang perlu diperhatikan dalam putusan pembebasan ialah perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan. Perintah pembebasan dari tahanan dikeluarkan hakim ketua sidang bersamaan dengan saat putusan diumumkan, jika seandainya terdakwa yang diputus bebas itu berada dalam tahanan. Kelalaian mengeluarkan perintah pembebasan terdakwa dari tahanan dalam putusan pembebasan, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k *jo.* Pasal 197 ayat (2) KUHAP. (Yahya Harahap, 2002 : 329-330)

Pasal 67 KUHAP menyatakan bahwa:

"Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat."

Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa:

"Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas."

Pada Lampiran Keputusan Menteri RI Nomor M.14 PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983, butir 19 dicantumkan antara lain:

"Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi."

Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi. Yurisprudensi pertama mengenai putusan bebas adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983. M. Yahya Harahap menyatakan bahwa apabila dilihat dari segi yuridis formalnya yakni dari segi hukum acara dikaitkan dengan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP maka:

1) Putusan bebas pengadilan tingkat pertama mutlak tidak dapat diminta banding, tapi langsung dapat diminta permohonan kasasi;

2) Memang Pasal 244 KUHAP tidak memperkenankan putusan bebas diminta kasasi sepanjang putusan bebas itu bersifat pembebasan murni, dan permintaan kasasi terhadap putusan bebas yang bersifat pembebasan murni harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3) Jika sifat pembebasan itu tidak murni, putusan bebas tersebut dapat diminta kasasi;

4) Suatu putusan bebas dianggap tidak bersifat pembebasan murni, antara lain:

b. Apabila dalam putusan itu terdapat kekeliruan penafsiran terhadap sebutan tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, atau

c. Apabila dalam menjatuhkan putusan pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relative, tapi juga dalam hal apabila ada unsur non yuridis.

Dalam perkembangan hukum pada saat ini permasalahan mengenai putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan konstitusi dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga ketentuan Pasal 244 KUHAP kini berbunyi:

"Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung."

2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."

Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan:

a) Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Misalnya terdakwa mengambil barang hanya untuk memakai, tidak ada niat untuk memiliki;

b) Terdapat keadaan-keadaan yang istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya karena Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 Undang-undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).(Leden Marpaung, 2010 : 135)

3) Putusan Pemidanaan

Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Menurut Van Bemmelen (Andi hamzah 2008:53) seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.

4) Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya sperti yang ditentukan dalam Pasal 84 KUHAP:

a) Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan; atau

b) Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksisaksi yang dipanggil pun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat dimana tindak pidana dilakukan, dan sebagainya.(Yahya Harahap,2002:336)

5) Putusan yang Menyatakan Bahwa Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima, pada hakikatnya termasuk kekurang cermatan Penuntut Umum karena putusan tersebut dijatuhkan karena:

a) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan, tidak ada (delik pengaduan);

b) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, telah pernah diadili (*nebis in idem*);

c) Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa (*verjaring*).(Leden Marpaung, 2010 :134)

6) Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Putusan pengadilan yang berupa pernyataan dakwaan Penuntut Umum batal atau batal demi hukum didasarkan pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan batal demi hukum, apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yakni surat dakwaan tidak menjelaskan unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

2.6 Kerangka Pemikiran

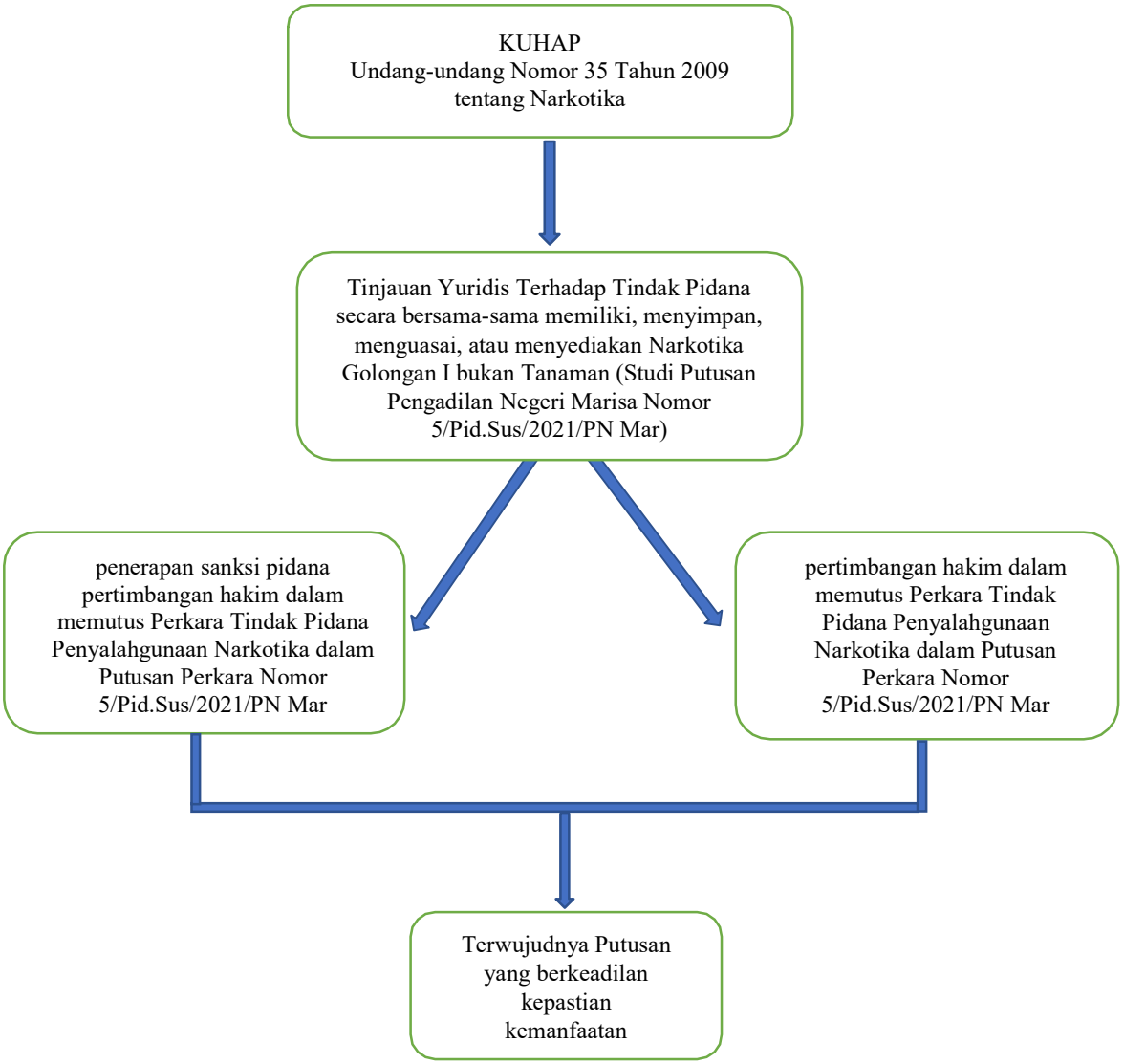

2.7 Defenisi Operasional

1. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan
2. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.
3. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana
4. Narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).
5. Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu prilaku menyimpang yang banyak terjadi dalam masyarakat saat ini. Bentuk-bentuk penyalahgunaan narkoba, seperti mengkonsumsi dengan dosis yang berlebihan, memperjual-belikan tanpa izin serta melanggar aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Hukum.

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan atau berpusat pada data sekunder,ini artinya metode yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normative ini data yang digunakan lebih pada data data Pustaka atau berasal dari literatur-literatur yang nantinya mendukung dalam menjawab hasil penelitian

3.2 Pendekatan Masalah

Untuk dapat menjawab permasalahan yang telah diuraikan pada BAB I nantinya peneliti akan menggunakan beberapa pendekatan. Adapun beberapa jenis pendekatan yang digunakan adalah *conseptual approach* atau pendekatan secara konseptual, *case approach* atau pendekatan dengan kasus yang telah diulas sebelumnya dan paling utama dengan pendekatan secara undang-undang atau *statute approach.*

3.3 Sumber Bahan Hukum.

Penelitian secara normative lebih memusatkan pada data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan – bahan hukum. Adapaun bahan hukum tersebut adalah :

1. Bahan Hukum Primer adalah sumber bahan hukum yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan berasal bahan hukum primer lebih berasal dari perundang-undangan seperti Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Hakim, dan beberapa putusan Hakim lainnya maupun Rancangan Perundang-Undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder dapat berupa hasil hasil dari publikasi mengenai penelitian hukum sebelumnya yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.
3. Bahan Hukum Tersier.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Dalam mengumpulkan bahwan hukum, peneliti mengumpulkan bahan bahan Pustaka yang sesuai dengan rumusan masalah yang akan dibahas nantinya. Selain itu buku buku, literatur, peraturan perundang undangan dan bahan bahan hukum lainnya penulis dapatkan dari berbagai sumber baik dari perpustakaan maupun dari internet dan catatan-catatan kuliah yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini yang mana bahan hukum tersebut sesuai dengan pedoman penelitian pada Fakultas Hukum Unisan Gorontalo. Keseluruhan bahan hukum tersebut dibaca, dipelajari, dikutip dan disusun secara sistematis agar dapat menjawab hasil nantinya.

3.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam rangkaian penelitian, proses analasis bahan hukum akan dilakukan pada tahap terakhir dalam penyusunan skripsi ini. Analisis ini dilakukan agar dapat menemukan jawaban dari permasalahan. Analisis bahan hukum juga tetap memperhatikan hasil hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Pendekatan pendekatan yang digunakan seperti pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus digunakan secara hati-hati agar hasil penelitian dapat sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam analisis bahan hukum dipaparkan secara deskriptif analitis dengan mengkualitatifkan semua bahan hukum yang telah dikumpulkan. Selain itu rangkaian bahan hukum diklasifikasikan agar mudah untuk dipahami dan dimengerti.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Secara Bersama-Sama Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Dalam Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar

Dalam skripsi yang peneliti angkat adalah mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan secara Bersama sama dengan terdakwa utamanya adalah ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI. Terdakwa 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi butiran Kristal warna putih Narkotika Jenis shabu dengan berat 5,9823 gram (berat sisa hasil pengujian 5,90655 gram). Terdakwa ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021

Dalam kasus ini jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan dengan dakwaan alternatif. Yang dapat dilihat sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANGGI FREDY WOWILING bersama saksi JANDRI MANZANARIS alias RIRI (dituntut secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidak-tidaknya waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kecamatan Taweli Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Pohuwato dan tempat kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marisa daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Palu yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan tindak pidana yaitu "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa bermula pada saat saksi Jandri berada di rumahnya di Desa Tumani Kabupaten Minahasa terdakwa menghubungi saksi Jandri dan menayakan "apakah akan ke Palu" dijawab oleh saksi Jandri "jika ada muatan saya akan pergi" lalu terdakwa memesan kepada saksi Jandri untuk dibelikan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram apabila ke Palu, setelah itu pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 pada saat saksi Jandri memasukkan buah – buahannya ke dalam mobil yang rencananya akan dijual ke Palu, sdr. YUNDI menyampaikan kepada saksi Jandri akan ada orang yang akan menitipkan barang di Palu, setelah itu saksi Jandri mengajak saksi Livia T untuk menemani ke Palu untuk menjual buah-buahan tersebut, selanjutnya saksi Jandri dan saksi Livia T berangkat ke Palu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi DB 8614 CG, dan pada saat di perjalan saksi Jandri dihubungi oleh sdr. Jeffri Stenly Rawung dan menyampaikan akan menitipkan barang dari kota Palu yang akan di antar ke sonder, lalu saksi bertanya kepada sdr. Jeffri "barang apa itu" di jawab oleh sdr. Jeffri "Narkotika jenis shabu dan biaya pengantaran tiga ratus ribu" dan saksi Jandri menyetujuinya dan sdr. Jeffri

mengirimkan nomor sdr. Gondrong (DPO) ke saksi Jandri, setelah itu saksi Jandri menghubungi terdakwa dan mengatakan untuk mengambil dalam jumlah banyak lalu terdakwa mengatakan cek harga dulu, kemudian pada saat saksi Jandri di Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong saksi Jandri menghubungi sdr. Gondrong (DPO) dengan mengatakan "ada shabu" dijawab oleh sdr Gondrong "mau pesan berapa banyak", lalu saksi Jandri mengatakan "berapa harganya" dijawab oleh sdr Gondrong "untuk 1 gram seharga dua juta" lalu saksi Jandri mengatakan "akan mengambil dengan jumlah yang banyak" dijawab oleh sdr. Gonrong."harga satu juta lima ratus ribu rupiah per gram", setelah itu saksi Jandri kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan harga 1 (satu) gram shabu sebesar Rp. 1.500.000 dan terdakwa menyampaikan ke saksi Jandri untuk membeli 7 (tujuh) gram, lalu saksi Jandri menghubungi sdr. GONRONG dan memesan 7 (tujuh) gram Narkotika jenis shabu dan sepakat untuk bertemu di Kecamatan Taweli dan tidak lama kemudian terdakwa mentranfer uang ke rekening saksi Livia T sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menghubungi saksi Jandri kalau uangnya telah di transfer, selanjutnya saki Jandri menarik uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Jandri kembali melanjutkan perjalan, dan sesampainya saksi Jandri di Kecamatan Taweli Kota Palu, sdr. Gondrong menghampiri saksi Jandri dan menyapaikan apakah saksi Jandri orangnya Jeffri, dijawab oleh saksi Jandri "iya benar" dan saksi Jandri mengatakan "mana titipan Jeffri" lalu sdr. Gondrong menyerahkan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu ke saksi Jandri dan saksi Jandri menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000,-, yang dimana 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu adalah pesanan sdr. Jeffri dan terdakwa, setelah saksi Jandri menurunkan buah- buahannya dan menerima 2 (dua) sachet Kristal bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, saksi Jandri kembali melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Utara dan sekitar jam 21.45 Wita pada saat di Depan Pertamina Randangan yang terletak di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, mobil yang dikendarai oleh saksi Jandri diberhentikan oleh Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato dan langsung mengamankan saksi Jandri

dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik besar berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dos kecil merk SPECIAL UV Whitening warna hijau beserta wadahnya, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca/pyrex bening, 1 (satu) buah timah rokok warna silver yang sudah dimodifikasi dengan sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah botol minuman kopiko yang penutupnya sudah dilubangi yang dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam mobil yang dikendarai saksi Jandri, kemudian dilakukan introgasi terhadap saksi Jandri, dan saksi Jandri menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik besar berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu adalah pesanan terdakwa, sedangkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi butiran kristal warna putih Narkotika jenis shabu adalah titipan sdr Jeffri sedangkan barang bukti lainya adalah milik saksi Jandri, atas informasi tersebut Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato melakukan pengembangan ke Sulawesi Utara dengan cara control delivery, lalu sesampainya di Sulawesi Utara saksi Jandri menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan untuk bertemu di hotel sutan raja akan tetapi saksi Jandri mengatakan bertemu di Indomaret dekat hotel, selanjutnya saksi Jandri bersama dengan Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato tiba di Indomart dekat hotel, dan saksi Jandri kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan sudah ada di indomart dekat hotel, dan tidak lama kemudian suruhan terdakwa yaitu saksi Cornelius Kepel alias Gowan datang menghanpiri saksi Jandri dan pada saat itu saksi Cornelius langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian, lalu saksi Cornelius diperintahkan untuk menunjukkan kamar terdakwa, kemudian saksi Cornelius dan Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato mendatangi kamar terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1727 warna merah hitam beserta Sim card dengan nomor 085 342461119 yang digunakan untuk menghubungi saksi Jandri, selanjutnya Anggota Resnarkoba melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terdahap sdr. Jeffri, kemudian dilakukan introgasi terhadap terdakwa yang menerangkan barang bukti

tersebut adalah miliknya dan rencana untuk dikonsumsi sendiri dan sdr. Jeffri menerangkan barang butki tersebut adalah milik yang dimana shabu tersebut rencana akan dikonsumsi sendiri oleh sdr Jeffri, selanjutnya terdakwa, saksi Jandri dan sdr. Jeffri beserta barang bukti dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses lebih lanjut. Berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1114042 tanggal 10 September 2020, dengan lampiran berita acara penimbangan, Laporan Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.006.K/03/09.20 tanggal 10 September 2020, dan Berita acara kondisi sampel pengujian Narkotika, menyimpulkan 1 (satu) sachet plasti klip besar berisi butiran Kristal warna putih dengan berat 5,9823 gram adalah benar Narkotika Golongan 1 jenis metamfetamina (shabu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP pidana ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANGGI FREDY WOWILING bersama saksi JANDRI MANZANARIS alias RIRI (dituntut secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar jam 21.45 wita atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidak-tidaknya waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di depan Pertamani Randangan Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan tindak pidana yaitu “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat saksi Jandri berada di rumahnya di Desa Tumani Kabupaten Minahasa terdakwa menghubungi saksi Jandri dan menayakan “apakah akan ke Palu” dijawab oleh saksi Jandri “jika ada muatan saya akan pergi” lalu terdakwa memesan kepada saksi Jandri untuk dibelikan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram apabila ke Palu, setelah itu pada hari Jumat

tanggal 04 September 2020 pada saat saksi Jandri memasukkan buah – buahannya ke dalam mobil yang rencananya akan dijual ke Palu, sdr. YUNDI menyampaikan kepada saksi Jandri akan ada orang yang akan menitipkan barang di Palu, setelah itu saksi Jandri mengajak saksi Livia T untuk menemani ke Palu untuk menjual buah-buahan tersebut, selanjutnya saksi Jandri dan saksi Livia T berangkat ke Palu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi DB 8614 CG, dan pada saat di perjalan saksi Jandri dihubungi oleh sdr. Jeffri Stenly Rawung dan menyampaikan akan menitipkan barang dari kota Palu yang akan di antar ke sonder, lalu saksi bertanya kepada sdr. Jeffri "barang apa itu" di jawab oleh sdr. Jeffri "Narkotika jenis shabu dan biaya pengantaran tiga ratus ribu" dan saksi Jandri menyetujuinya dan sdr. Jeffri mengirimkan nomor sdr. Gondrong (DPO) ke saksi Jandri, setelah itu saksi Jandri menghubungi terdakwa dan mengatakan untuk mengambil dalam jumlah banyak lalu terdakwa mengatakan cek harga dulu, kemudian pada saat saksi Jandri di Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong saksi Jandri menghubungi sdr. Gondrong (DPO) dengan mengatakan "ada shabu" dijawab oleh sdr Gondrong "mau pesan berapa banyak", lalu saksi Jandri mengatakan "berapa harganya" dijawab oleh sdr Gondrong "untuk 1 gram seharga dua juta" lalu saksi Jandri mengatakan "akan mengambil dengan jumlah yang banyak" dijawab oleh sdr. Gonrong "harga satu juta lima ratus ribu rupiah per gram", setelah itu saksi Jandri kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan harga 1 (satu) gram shabu sebesar Rp. 1.500.000 dan terdakwa menyampaikan ke saksi Jandri untuk membeli 7 (tujuh) gram, lalu saksi Jandri menghubungi sdr. GONRONG dan memesan 7 (tujuh) gram Narkotika jenis shabu dan sepakat untuk bertemu di Kecamatan Taweli dan tidak lama kemudian terdakwa mentranfer uang ke rekening saksi Livia T sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menghubungi saksi Jandri kalau uangnya telah di transfer, selanjutnya saki Jandri menarik uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Jandri kembali melanjutkan perjalan, dan sesampainya saksi Jandri di Kecamatan Taweli Kota Palu, sdr. Gondrong menghampiri saksi

Jandri dan menyapaikan apakah saksi Jandri orangnya Jeffri, dijawab oleh saksi Jandri “iya benar” dan saksi Jandri mengatakan “mana titipan Jeffri” lalu sdr. Gondrong menyerahkan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu ke saksi Jandri dan saksi Jandri menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000,-, yang dimana 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu adalah pesanan sdr. Jeffri dan terdakwa, setelah saksi Jandri menurunkan buah- buahannya dan menerima 2 (dua) sachet Kristal bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, saksi Jandri kembali melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Utara dan sekitar jam 21.45 Wita pada saat di Depan Pertamina Randangan yang terletak di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, mobil yang dikendarai oleh saksi Jandri diberhentikan oleh Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato dan langsung mengamankan saksi Jandri dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik besar berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dos kecil merk SPECIAL UV Whitening warna hijau beserta wadahnya, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca/pyrex bening, 1 (satu) buah timah rokok warna silver yang sudah dimodifikasi dengan sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah botol minuman kopiko yang penutupnya sudah dilubangi yang dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam mobil yang dikendarai saksi Jandri, kemudian dilakukan introgasi terhadap saksi Jandri, dan saksi Jandri menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik besar berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu adalah pesanan terdakwa, sedangkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi butiran kristal warna putih Narkotika jenis shabu adalah titipan sdr Jeffri sedangkan barang bukti lainya adalah milik saksi Jandri, atas informasi tersebut Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato melakukan pengembangan ke Sulawesi Utara dengan cara control delivery, lalu sesampainya di Sulawesi Utara saksi Jandri menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan untuk bertemu di hotel sutan raja akan tetapi saksi Jandri mengatakan bertemu di Indomaret dekat hotel, selanjutnya saksi Jandri bersama dengan Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato tiba di Indomart dekat hotel, dan saksi Jandri kembali menghubungi

terdakwa dengan mengatakan sudah ada di indomart dekat hotel, dan tidak lama kemudian suruhan terdakwa yaitu saksi Cornelius Kepel alias Gowan datang menghanpiri saksi Jandri dan pada saat itu saksi Cornelius langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian, lalu saksi Cornelius diperintahkan untuk menunjukkan kamar terdakwa, kemudian saksi Cornelius dan Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato mendatangi kamar terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1727 warna merah hitam beserta Sim card dengan nomor 085 342461119 yang digunakan untuk menghubungi saksi Jandri, selanjutnya Anggota Resnarkoba melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terdahap sdr. dilakukan introgasi terhadap terdakwa yang menerangkan barang bukti tersebut adalah miliknya dan rencana untuk dikonsumsi sendiri dan sdr. Jeffri menerangkan barang butki tersebut adalah milik yang dimana shabu tersebut rencana akan dikonsumsi sendiri oleh sdr Jeffri, selanjutnya terdakwa, saksi Jandri dan sdr. Jeffri beserta barang bukti dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses lebih lanjut. Berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1114042 tanggal 10 September 2020, dengan lampiran berita acara penimbangan, Laporan Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.006.K/03/09.20 tanggal 10 September 2020, dan Berita acara kondisi sampel pengujian Narkotika, menyimpulkan 1 (satu) sachet plasti klip besar berisi butiran Kristal warna putih dengan berat 5,9823 gram adalah benar Narkotika Golongan 1 jenis metamfetamina (shabu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP pidana ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa ANGGI FREDY WOWILING, pada hari Jumat tanggal 05 September 2020 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada bulan September 2020 atau setidaknya waktu-waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kawasan Megamas Kota Manado atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena terdakwa di tahan di

Rumah Tahanan Negara Pohuwato dan tempat kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marisa daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Manado yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat saksi Jandri berada di rumahnya di Desa Tumani Kabupaten Minahasa terdakwa menghubungi saksi Jandri dan menayakan "apakah akan ke Palu" dijawab oleh saksi Jandri "jika ada muatan saya akan pergi" lalu terdakwa memesan kepada saksi Jandri untuk dibelikan Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram apabila ke Palu, setelah itu pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 pada saat saksi Jandri memasukkan buah – buahannya ke dalam mobil yang rencananya akan dijual ke Palu, sdr. YUNDI menyampaikan kepada saksi Jandri akan ada orang yang akan menitipkan barang di Palu, setelah itu saksi Jandri mengajak saksi Livia T untuk menemani ke Palu untuk menjual buah-buahan tersebut, selanjutnya saksi Jandri dan saksi Livia T berangkat ke Palu dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki warna hitam dengan nomor Polisi DB 8614 CG, dan pada saat di perjalan saksi Jandri dihubungi oleh sdr. Jeffri Stenly Rawung dan menyampaikan akan menitipkan barang dari kota Palu yang akan di antar ke sonder, lalu saksi bertanya kepada sdr. Jeffri "barang apa itu" di jawab oleh sdr. Jeffri "Narkotika jenis shabu dan biaya pengantaran tiga ratus ribu" dan saksi Jandri menyetujuinya dan sdr. Jeffri mengirimkan nomor sdr. Gondrong (DPO) ke saksi Jandri, setelah itu saksi Jandri menghubungi terdakwa dan mengatakan untuk mengambil dalam jumlah banyak lalu terdakwa mengatakan cek harga dulu, kemudian pada saat saksi Jandri di Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong saksi Jandri menghubungi sdr. Gondrong (DPO) dengan mengatakan "ada shabu" dijawab oleh sdr Gondrong "mau pesan berapa banyak", lalu saksi Jandri mengatakan "berapa harganya" dijawab oleh sdr Gondrong "untuk 1 gram seharga dua juta" lalu saksi Jandri mengatakan "akan mengambil dengan jumlah yang banyak" dijawab oleh sdr. Gonrong "harga satu juta lima ratus ribu rupiah per gram", setelah itu saksi Jandri

kembali menghubungi terdakwa dan menyampaikan harga 1 (satu) gram shabu sebesar Rp. 1.500.000 dan terdakwa menyampaikan ke saksi Jandri untuk membeli 7 (tujuh) gram, lalu saksi Jandri menghubungi sdr. GONRONG dan memesan 7 (tujuh) gram Narkotika jenis shabu dan sepakat untuk bertemu di Kecamatan Taweli dan tidak lama kemudian terdakwa mentranfer uang ke rekening saksi Livia T sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menghubungi saksi Jandri kalau uangnya telah di transfer, selanjutnya saki Jandri menarik uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi Jandri kembali melanjutkan perjalan, dan sesampainya saksi Jandri di Kecamatan Taweli Kota Palu, sdr. Gondrong menghampiri saksi Jandri dan menyapaikan apakah saksi Jandri orangnya Jeffri, dijawab oleh saksi Jandri "iya benar" dan saksi Jandri mengatakan "mana titipan Jeffri" lalu sdr. Gondrong menyerahkan 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu ke saksi Jandri dan saksi Jandri menyerahkan uang sebesar Rp. 10.500.000,-, yang dimana 2 (dua) sachet Narkotika jenis shabu adalah pesanan sdr. Jeffri dan terdakwa, setelah saksi Jandri menurunkan buah- buahannya dan menerima 2 (dua) sachet Kristal bening yang berisikan Narkotika jenis shabu, saksi Jandri kembali melanjutkan perjalanan ke Sulawesi Utara dan sekitar jam 21.45 Wita pada saat di Depan Pertamina Randangan yang terletak di Desa Motolohu Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato, mobil yang dikendarai oleh saksi Jandri diberhentikan oleh Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato dan langsung mengamankan saksi Jandri dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik besar berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah dos kecil merk SPECIAL UV Whitening warna hijau beserta wadahnya, 2 (dua) lembar tisu warna putih, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah kaca/pyrex bening, 1 (satu) buah timah rokok warna silver yang sudah dimodifikasi dengan sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah botol minuman kopiko yang penutupnya sudah dilubangi yang dimana barang bukti tersebut ditemukan di dalam mobil yang dikendarai saksi

Jandri, kemudian dilakukan introgasi terhadap saksi Jandri, dan saksi Jandri menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik besar berisi butiran Kristal warna putih Narkotika jenis shabu adalah pesanan terdakwa, sedangkan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi butiran kristal warna putih Narkotika jenis shabu adalah titipan sdr Jeffri sedangkan barang bukti lainya adalah milik saksi Jandri, atas informasi tersebut Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato melakukan pengembangan ke Sulawesi Utara dengan cara control delivery, lalu sesampainya di Sulawesi Utara saksi Jandri menghubungi terdakwa dan terdakwa mengatakan untuk bertemu di hotel sutan raja akan tetapi saksi Jandri mengatakan bertemu di Indomaret dekat hotel, selanjutnya saksi Jandri bersama dengan Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato tiba di Indomart dekat hotel, dan saksi Jandri kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan sudah ada di indomart dekat hotel, dan tidak lama kemudian suruhan terdakwa yaitu saksi Cornelius Kepel alias Gowan datang menghanpiri saksi Jandri dan pada saat itu saksi Cornelius langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian, lalu saksi Cornelius diperintahkan untuk menunjukkan kamar terdakwa, kemudian saksi Cornelius dan Anggota Resnarkoba Polres Pohuwato mendatangi kamar terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo 1727 warna merah hitam beserta Sim card dengan nomor 085 342461119 yang digunakan untuk menghubungi saksi Jandri, selanjutnya Anggota Resnarkoba melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terdahap sdr. Jeffri, kemudian dilakukan introgasi terhadap terdakwa yang menerangkan barang bukti tersebut adalah miliknya dan rencana untuk dikonsumsi sendiri dan sdr. Jeffri menerangkan barang butki tersebut adalah milik yang dimana shabu tersebut rencana akan dikonsumsi sendiri oleh sdr Jeffri, selanjutnya terdakwa, saksi Jandri dan sdr. Jeffri beserta barang bukti dibawa ke Polres Pohuwato untuk proses lebih lanjut. Berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1114042 tanggal 10 September 2020, dengan lampiran berita acara penimbangan, Laporan Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.006.K/03/09.20 tanggal 10 September 2020, dan Berita acara kondisi sampel pengujian Narkotika, menyimpulkan 1 (satu) sachet plasti

klip besar berisi butiran Kristal warna putih dengan berat 5,9823 gram adalah benar Narkotika Golongan 1 jenis metamfetamina (shabu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 05 September 2020 sekitar jam 23.00 wita bertempat di Kawasan Megamas Kota Manado, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menyiapkan 2 (dua) sedotan yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah botol plastic, 1 (satu) kaca pireks setelah itu botol plastic diisi dengan air, lalu shabu dimasukkan ke dalam pireks setelah itu pirex yang telah berisi shabu dimasukkan ke dalam lubang sedotan yang telah di modifikasi dengan menutup botol, lalu kaca phyrex yang berisi shabu dibakar menggunakan korek api yang telah dimodifikasi agar supaya apinya kecil, selanjutnya terdakwa menghisap asap pembakaran melalui lubang sedotan yang sudah terpasang di botol lalu mengeluarkan asap pembakaran melalui mulut dan hidung yang dilakukan berulang kali oleh terdakwa, yang dimana setelah mengkonsumsi shabu terdakwa merasakan badan merasa fit dan semangat untuk bekerja, dan alat hisap/ bong yang terdakwa gunakan sudah terdakwa buang.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKBN-TSK/23/IX/2020/URKES tanggal 09 September 2020 dari Poliklinik Polres Pohuwato yang ditanda tangani oleh dr. Hi. ARIFIN ABUBAKAR, M. K, dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda pemakaian Narkoba.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM

1. Menyatakan terdakwa ANGGI FREDY WOWILING alias ANGGI telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan tindak pidana yaitu “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun

2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa ANGGI FREDY WOWILING alias ANGGI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan Penjara;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalaniolehterdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan agar terdakwa tetap dalam tanahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah hitam beserta sim card dengan nomor 085342461119 (dirampas untuk dimusnahkan), 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi butiran Kristal warna putih Narkotika Jenis shabu dengan berat 5,9823 gram (berat sisa hasil pengujian 5,90655 gram) (dipergunakan dalam perkara lain An. JANDRI MANZANARIS alias RIRI).

5. Menetapkan agar terdakwa ANGGI FREDY WOWILING alias ANGGI, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI disebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denga pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah hitam beserta sim card dengan nomor 085342461119 Dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi butiran Kristal warna putih Narkotika Jenis shabu dengan berat 5,9823 gram (berat sisa hasil pengujian 5,90655gram) Dipergunakan dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus/2021/PNM atas namaJANDRI MANZANARIS Alias RIRI;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Analisis Penulis

Suatu putusan memberikan arti berakhirnya suatu proses penyelesaian perkara setelah melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Pembacaan surat dakwaan;
b. Pembacaan keberatan (eksepsi) terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan dan pembacaan pendapat penuntut umum;
c. Pembacaan putusan sela (*tuss end vonnis*) oleh hakim;
d. Pemeriksaan alat-alat bukti yang terdiri atas:
   - Keterangan saksi;
   - Keterangan ahli;
   - Surat;
   - Petunjuk;
   - Keterangan terdakwa.
e. Pembacaan tuntutan pidana (*requisatoir*) oleh penuntut umum;
f. Pembacaan pembelaan (pledooi) oleh terdakwa dan atau penasihat hukum;
g. Pembacaan jawaban penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum;
h. Pembacaan jawaban terdakwa dan atau penasihat hukum terhadap jawaban penuntut umum kalau ada;

i. Pembacaan putusan hakim.

Pada negara hukum seperti Indonesia model pembuktiannya mengikuti model pembuktian negative berdasarkan undang undang. Oleh karena itu fakta persidangan yang dihadirkan harus mampu meyakinkan hakim mana pihak yang salah dan mana pihak yang benar namun fakta persidangan haruslah berdasar pada alat bukti limitative yang sudah ditetapkan oleh KUHAP.

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa minimum alat bukti yang diharuskan untuk menghukum seseorang yang melakukan tindak pidana adalah dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Mengenai alat bukti yang sah, secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP telah diatur lima jenis alat bukti, yaitu:

a. Keterangan Saksi;
b. Keterangan Ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan Terdakwa.

Sebelum masuk dalam putusan pengadilan seperti yang penulis paparkan sebelumnya, jaksa penuntut umum wajib memaparkan isi dari dakwaan yang diberikan kepada terdakwa. Hasil dakwaan yang di buat oleh jaksa penuntut umum merupakan hasil kolaborasi antara penyidik dan jaksa agar seseorang yang dihadirkan dalam persidangan memenuhi syarat menjadi seorang terdakwa yang di duga melakukan tindak pidana. Disinilah asas praduga tak bersalah harus diterapkan sepenuhnya. Dalam kasus yang peneliti angkat Adapun terdakwanya yaitu :

1. Nama lengkap : ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI
2. Umur/Tanggal lahir : Bitung, 25/30 Agustus 1995
3. Jenis kelamin : Laki-laki

4. Kebangsaan : Indonesia
5. Tempat tinggal : Kel. Winangun Satu Kec. Malalayang Kota Manado
6. Agama : Kristen
7. Pekerjaan : Wiraswasta

Biodata diatas pada dasarnya harus sesuai dengan rumusan Pasal 143 ayat **(2)** KUHAP sebagai berikut:

"Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan."

Dari biodata diatas dan rumusan pasal maka biodata harus di paparkan secara lengkap agar tidak terjadi *error in persona* karena dapat menyebabkan *gugatan obscuur libel.* Setelah biodata lengkap maka isi surat dakwaan haruslah memenuhi surat dakwaan yang jelas, cermat serta lengkap, selain itu locus dan tempus delicti wajib di jelaskan secara umum sampai mendetail. Karena nantinya akan berhubungan dengan masalah pemberatan pidana, daluwarsa pidana dan juga persoalan kompetensi relative dari pengadilan.

Mengenai jenis dakwaan dalam perkara putusan pengadilan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar, jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih alternatif dakwaan mana yang akan dibuktikan nantinya

Suatu perkara pidana diajukan kepada pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian dan menetapkan hak atau hukumnya, serta pelaksanaannya secara paksa. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan lahirnya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Sebuah keputusan yang ditetapkan pengadilan harus dapat dilaksanakan atau dijalankan.Karena itu,

putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, secara kasuitis, selalu dihadapkan pada ketiga asas tersebut, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan. Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo, ketiga atas tersebut harus dilakasanakan secara kompromi yaitu dengan cara menetapkan ketiga-tiganya secara berimbang atau proporsioanal, sehingga tidak perlu mengikuti asas prioritas sebagaimana yang dikemukakan oleh Radbruch, tetapi seharusnya mengikuti asas prioritas yang kasuistis atau sesuai dengan kasus yang dihadapi, dan penulis pun sangat menyetujui pendapat dari Sudikno Mertokusumo tersebut di atas. (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993 :2)

Dalam praktik peradilan, tidaklah mudah bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga asas tersebut di dalam satu putusan. Dalam menghadapi keadaan ini, hakim diperhadapkan dengan salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara. Jika diibaratkan dalam sebuah garis, hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada (bergerak) diantara 2 (dua) titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu apakah berdiri pada titik keadilan atau titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan itu sendiri berada diantara keduanya.

Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah kepada asas kepastian hukum, maka secara otomatis, hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya, kalau hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah kepada keadilan,. Maka secara otomatis pula hakim akan menjauhi titik kepastian hukum. Disinilah letak batas-batas kebebasan hakim, dimana hakim hanya dapat bergerak diantara 2 (dua) titik pembatas tersebut. Dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akan menentukan kapan dirinya berada dititik kepastian hukum, dan kapan harus berada di dekat titik keadilan. Jadi tidaklah

benar seperlunya bahwa hakim akan memeriksa dan menjatuhkan piutusan suatu perksara bersifat bebas dan tanpa batas. (Lintong O. Siahaan, 2016: 65-66.

Dalam putusan yang penulis kaji dalam skripsi ini jaksa penuntut umum mengenakan Pasal 112 (1) UU narkotika yang menyatakan

> "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Namun pada akhirnya majelis hakim tidak menjatuhkan pidana maksimal karena Jaksa penuntut Umum Yang pada tuntutan Pidana kepada terdakwa ANGGI FREDY WOWILING alias ANGGI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan Penjara. Majelis hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denga pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Hasil suatu putusan pemidanaan pada esensinya bukan bertujuan hanya untuk memberikan derita atau hanya untuk menista seorang terpidana namun sebenarnya lebih kepada Tindakan pencegahan terhadap tindak pidana yang serupa pada masa depan artinya akan memberikan pengayoman bagi masyarakat luas. Selain itu terhadap seorang terdakwa akan menjadi suatu koreksi dan introspeksi diri agar setelah keluarnya terdakwa dari Lembaga pemasyarakatan bisa menjadi orang taat hukum, menjadi pribadi yang baik dan patuh terhadap segala peraturan peraturan pidana yang telah ada.

Meskipun tuntutan yang diberikan bukannlah pidana maskimal namun menurut penulis seharusnya hakim cukup mengikuti tuntutan jaksa penunut umum karena pada umumnya sudah menjadi kebiasaan Majelis hakim selalu menuntut lebih rendah dari jaksa. selain itu jumlah barang bukti yang melebihi 5 gram

tentunya jumlah yang cukup untuk menjerat pelaku dengan lebih berat sehingga menjadi peringatan kepada pengguna narkoba yang lainnya.

4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Secara Bersama-Sama Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dalam Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar

Dalam memutuskan perkara, majelis hakim pasti akan memberikan pertimbangan hukum karena dasar pertimbangan hukum itulah yang akan mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan putusan. Dalam kasus ini Adapun pertimbangan majelis hakim yakni :

- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
  1. Setiaporang;
  2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
  3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

     - Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah dipersamakan dengan barang siapa yaitu manusia sebagai subyek hukum yang memiliki persamaan di hadapan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI yang identitasnya tersebut

bersesuaian dengan identitas yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal putusan ini;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI adalah orang yang didakwa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau hak melawan hukum tersebut adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah unsur dalam pasal ini;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;
- Menimbang, bahwa penggunaan narkotika telah diatur secara tegas sebagaimana dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi dan Pasal 38 yang berbunyi setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

- Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah serta wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;
- Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah unsur perbuatan yang bersifat alternatif, artinya adalah apabila salah satu elemen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur perbuatan ini, dan untuk menetukan golongan Narkotika dan berat dari Narkotikanya tentu dibutuhkan hasil pengujian oleh laboratorium;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang tersebut karena benda itu adalah miliknya bukan orang lain, sementara yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, kemudian yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah menempatkan suatu benda dalam penguasaannya, sedangkan "Menyediakan" adalah memberikan persedian berdasarkan kebutuhan pesanan;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
   b. Narkotika Golongan I;
   c. Narkotika Golongan II; dan
   d. Narkotika Golongan III.

(2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri."

- Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan yaitu:
  - Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI oleh Anggota Sat Narkoba Polres Pohuwato pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekitar jam 03.00 Wita di Kel. Pondang Kec. Amurang Timur Kab. Minahasa Selatan tepatnya di Hotel Sutan Raja;
  - Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 21.45 Wita di Depan Pertamina Randangan yang terletak di Desa Motolohu Kec. Randangan Kab. Pohuwato telah dilakukan penangkapan terhadap saksi JANDRI MANZANARIS alias RIRI;
  - Bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan dalam penguasaan saksi JANDRI MANZANARIS alias RIRI yaitu barang bukti Narkotika jenis shabu yang sebanyak 2 (dua) paket, yaitu 1 (satu) sachet plastik klip berukuran besar ditemukan berada di dalam dash board mobil pick up yang saat itu dikendarai oleh saksi JANDRI MANZANARIS;
  - Bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berukuran besar yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa ANGGI FREDY WOWILING sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip berukuran

sedang yang juga berisi Narkotika jenis shabu lainnya adalah milik saksi JEFFRI STENLY RAWUNG;

- Bahwa awalnya ketika saksi JANDRI MANZANARIS berada di Desa Tumani Kec. Maesaan Kab. Minahasa Selatan, Terdakwa ANGGI FREDY WOWILING menghubungi saksi JANDRI MANZANARIS dan menanyakan apakah saksi akan pergi ke Palu dan mengatakan jika saksi akan pergi maka Terdakwa hendak menitipkan kepada saksi JANDRI agar membelikan narkotika jenis shabu di kota Palu sebanyak 3 gram;
- Lalu dalam perjalanan tepatnya di Kec. Kasimbar Kab Parigi moutong, saksi JANDRI MANZANARIS menghubungi lelaki GONDRONG dan bertanya kepada lelaki GONDRONG apakah ada barang (Narkotika jenis shabu) dan lelaki GONDRONG bertanya mau pesan berapa banyak, saksi JANDRI MANZANARIS bertanya berapa harganya dan lelaki GONDRONG mengatakan untuk 1 gram harganya Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Kemudian saksi JANDRI MANZANARIS menelpon Terdakwa ANGGI FREDY WOWILING dan menanyakan apakah akan mengambil dalam jumlah yang banyak dan Terdakwa mengatakan akan mengambil sejumlah 7 Gram dan saksi JANDRI MANZANARIS bersepakat dengan lelaki GONDRONG yang memberikan harga Rp 1.500.000 untuk setiap gram, lalu Terdakwa ANGGI FREDY WOWILING mentransfer sejumlah Rp 10.500.000 kepada saksi JANDRI MANZANARIS melalui rekening atas nama LIVIA TIFKE KARWUR yang merupakan teman perjalanan saksi JANDRI MANZANARIS ke Kota Palu tanpa sepengetahuan saksi LIVIA bahwa uang tersebut untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu saksi JANDRI MANZANARIS mengambil uang tersebut di warung yang ada BRI Link Kec Kasimbar sejumlah Rp 6.000.000 dan di ATM BNI Kec. Toboli Rp 4.500.000 dan melanjutkan perjalanan ke kota Palu;

- Bahwa setelah di tangkap, saksi JANDRI MANZANARIS dengan di awasi oleh anggota Polres Pohuwato diminta untuk menghubungi Terdakwa ANGGI dan Terdakwa mengatakan bahwa bertemu di hotel Sutan Raja di Amurang, sesampai di Indomart Kel. Pondang Kec Amurang saksi JANDRI MANZANARIS dibawah pengawasan Satuan Narkoba Polres Pohuwato menghubungi Terdakwa ANGGI lalu datanglah lelaki GOWAN yang merupakan orang suruhan Terdakwa ANGGI untuk menjemput saksi JANDRI MANZANARIS menuju ke hotel, yang ketika sampai langsung diamankan oleh anggota narkoba dan menyuruhnya membawa narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa bersama-sama dengan saksi JANDRI MANZANARIS, dan ketika narkotika jenis shabu di terima oleh Terdakwa di dalam kamar hotel, Polisi datang menangkap dan mereka menyuruh Terdakwa untuk membuka paket tersebut dan ketika ditanya Terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu itu merupakan miliknya, kemudian Terdakwa, saksi JANDRI MANZANARIS dan lelaki GOWAN diamankan oleh anggota Polisi Satuan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal lama dengan saksi JANDRI MANZANARIS alias RIRI yang merupakan sopir pick up;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah hitam beserta sim card dengan nomor 085342461119 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi JANDRI MANZANARIS;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi butiran Kristal warna putih Narkotika Jenis shabu dengan berat 5,9823 gram (berat sisa hasil pengujian 5,90655 gram) merupakan milik Terdakwa ANGGI FREDY WOWILING alias ANGGI;

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo Nomor : R-PP.01.01.111.1114042 tanggal 10 September 2020, dengan lampiran berita acara penimbangan, Laporan Pengujian Nomor : SP/PK-3/POL/20.111.11.16.05.006.K/03/09.20 tanggal 10 September 2020, dan Berita acara kondisi sampel pengujian Narkotika, menyimpulkan 1 (satu) sachet plasti klip besar berisi butiran Kristal warna putih dengan berat 5,9823 gram adalah benar Narkotika Golongan 1 jenis metamfetamina (shabu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdapat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKBN-TSK/23/IX/2020/URKES atas nama ANGGI FREDY WOWILING tanggal 09 September 2020 dari Poliklinik Polres Pohuwato yang ditanda tangani oleh dr. Hi. ARIFIN ABUBAKAR, M. K, dengan kesimpulan ditemukan tanda- tanda pemakaian Narkoba;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari menteri atau pejabat yang berwenang;
- Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, termasuk perbuatan "memiliki", maka unsur kedua dari pasal ini secara hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam pasal ini bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase "atau" dalam unsur tersebut;

- Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur di dalam unsur ketiga dalam dalam pasal ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur ketiga pasal ini;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "turut melakukan" (medepleger) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan

tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama fisik maupun psikis yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (bewuste samenwerking);

- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, dan disesuaikan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui fakta-fakta:
    - Bahwa awalnya ketika saksi JANDRI MANZANARIS berada di Desa Tumani Kec. Maesaan Kab. Minahasa Selatan, Terdakwa ANGGI FREDY WOWILING menghubungi saksi JANDRI MANZANARIS dan menanyakan apakah saksi akan pergi ke Palu dan mengatakan jika saksi akan pergi maka Terdakwa hendak menitipkan kepada saksi JANDRI agar membelikan narkotika jenis shabu di kota Palu sebanyak 3 gram;
    - Lalu dalam perjalanan tepatnya di Kec. Kasimbar Kab Parigi moutong, saksi JANDRI MANZANARIS menghubungi lelaki GONDRONG dan bertanya kepada lelaki GONDRONG apakah ada barang (Narkotika jenis shabu) dan lelaki GONDRONG bertanya mau pesan berapa banyak, saksi JANDRI MANZANARIS bertanya berapa harganya dan lelaki GONDRONG mengatakan untuk 1 gram harganya Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);
    - Bahwa Kemudian saksi JANDRI MANZANARIS menelpon Terdakwa ANGGI FREDY WOWILING dan menanyakan apakah akan mengambil dalam jumlah yang banyak dan Terdakwa mengatakan akan mengambil sejumlah 7 Gram dan saksi JANDRI MANZANARIS bersepakat dengan lelaki GONDRONG yang memberikan harga Rp 1.500.000 untuk setiap gram, lalu Terdakwa ANGGI FREDY WOWILING mentransfer sejumlah Rp 10.500.000 kepada saksi JANDRI MANZANARIS melalui rekening atas nama LIVIA TIFKE KARWUR yang merupakan teman perjalanan saksi JANDRI MANZANARIS ke Kota Palu tanpa sepengetahuan saksi LIVIA bahwa uang tersebut untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu

saksi JANDRI MANZANARIS mengambil uang tersebut di warung yang ada BRI Link Kec Kasimbar sejumlah Rp 6.000.000 dan di ATM BNI Kec. Toboli Rp 4.500.000 dan melanjutkan perjalanan ke kota Palu;

- Bahwa setelah ditangkap, saksi JANDRI MANZANARIS dengan di awasi oleh anggota Polres Pohuwato diminta untuk menghubungi Terdakwa ANGGI dan Terdakwa mengatakan bahwa bertemu di hotel Sutan Raja di Amurang, sesampai di Indomart Kel. Pondang Kec Amurang saksi JANDRI MANZANARIS dibawah pengawasan Satuan Narkoba Polres Pohuwato menghubungi Terdakwa ANGGI lalu datanglah lelaki GOWAN yang merupakan orang suruhan Terdakwa ANGGI untuk menjemput saksi JANDRI MANZANARIS menuju ke hotel, yang ketika sampai langsung diamankan oleh anggota narkoba dan menyuruhnya membawa narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa bersama-sama dengan saksi JANDRI MANZANARIS, dan ketika narkotika jenis shabu di terima oleh Terdakwa ANGGI di dalam kamar hotel, Polisi datang menangkap dan mereka menyuruh Terdakwa ANGGI untuk membuka paket tersebut dan ketika ditanya Terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu itu merupakan milik Terdakwa, kemudian Terdakwa ANGGI FREDY WOWILING, saksi JANDRI MANZANARIS dan lelaki GOWAN diamankan oleh anggota Polisi Satuan Narkoba;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" secara hukum telah terpenuhi;
- Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa mengakui, menyesali, dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah hitam beserta sim card dengan nomor 085342461119 adalah milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi butiran Kristal warna putih Narkotika Jenis shabu dengan berat 5,9823 gram (berat sisa hasil pengujian 5,90655 gram) yang masih dipergunakan dalam perkara lain maka ditetapkan untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mar atas nama JANDRI MANZANARIS Alias RIRI;

- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui, menyesali, dan tidak akan mengulangi perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan; Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

Analisis Penulis

Mengenai putusan pengadilan telah diatur Pada Pasal 1 ayat (11) KUHAPid yang berbunyi : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam siding pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Putusan pengadilan tidaklah berdasarkan atas keyakinan semata yang diperoleh oleh hakim dalam persidangan namun wajib mempedomani Pasal 183 KUHAPid berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Perlunya prinsip kehati-hatian yang dimiliki oleh hakim serta keyakinan penuh yang didapat dalam fakta persidangan dan penilaian

alat bukti yang maksimal sehingga suatu kasus yang telah diselesaikan dapat memberikan arti keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Lahirnya putusan hakim dalam sidang pengadilan adalah aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Putusan hakim sebagai alat untuk menentukan keadilan, kepastian dan kemanfaatan akan terukur apabila hasil dari putusan tersebut setidaknya dapat memberikan efek jera, kebahagiaan batin ataupun *social control* baik bagi terdakwa, korban dan masyarakat pada umumnya.

Penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan apabila terdakwa dapat terbukti melakukan kesalahan yang dibuktikan dalam sidang pengadilan. Berbagai bentuk kesalahan dari terdakwa akan terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut umum seperti pada kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar, terdakwa didakwakan dengan bentuk alternatif subsidairitas menggunakan pasal Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, Pasal 112 ayat (2) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Alat bukti minimum haruslah dapat memberrikan keyakinan hakim akan kesalahan dari terdakwa. Minimal dari alat bukti yang wajib dinilai untuk dapat menghukum seseorang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana adalah dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim.

Mengenai alat bukti yang sah, secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP telah diatur lima jenis alat bukti, yaitu:

a. Keterangan Saksi;
b. Keterangan Ahli;
c. Surat;
d. Petunjuk;
e. Keterangan Terdakwa.

Dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Mar, keterangan saksi diberikan oleh dua orang yakni Aqram Zulkarnain Razak dan Jandri Manzanaris Alias Riri. Kedua saksi yang dihadirkan merupakan saksi yang memberatkan terdakwa .

Keterangan Ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut umum memberikan keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : SKBN-TSK/23/IX/2020/URKES tanggal 09 September 2020 dari Poliklinik Polres Pohuwato yang ditanda tangani oleh dr. Hi. ARIFIN ABUBAKAR, M. K, dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda pemakaian Narkoba. Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1727 warna merah hitam beserta sim card dengan nomor 085342461119
2. 1 (satu) sachet plastic klip sedang berisi butiran Kristal warna putih Narkotika Jenis shabu dengan berat 5,9823 gram (berat sisa hasil pengujian 5,90655 gram)

Dari keterangan - keterangan saksi yang diajukan oleh penuntut umum terdakwa menerangkan keterangan tersebut benar. Selain itu dalam pemeriksaan di pengadilan Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadapkan Saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (Saksi a de charge) dan atau alat-alat bukti lainnya tetapi Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada Saksi-saksi dan atau alat bukti lainnya yang akan Terdakwa ajukan guna meringankan hukuman terdakwa.

Berbagai alat bukti diatas tentunya akan memberikan pandangan bagi hakim untuk menggali fakta – fakta persidangan sehingga dapat membuat terang segala rentetan perbuatan pelaku sampai pada pelaksanaan perbuatan dan akibat hukum dari perbuatan tersebut tercapai.

Pada prakteknya Jaksa Penuntut umum ataupun majelis hakim, tetap akan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan tersebut, Faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan terdakwa tidaklah terlalu berpengaruh terhadap hasil dari putusan hakim Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertariggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus rnempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penargkapan dan

penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2021/Pn.Mar menurut penulis, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis hakim telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun kembali lagi penulis tegaskan bahwa dengan diberikannya hukuman 4 Tahun Penjara kepada Terdakwa ANGGI FREDY WOWILING Alias ANGGI tentunya masihlah ringan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan hukum sanksi pidana dalam putusan yang penulis kaji dalam skripsi ini jaksa penuntut umum mengenakan Pasal 112 (1) UU narkotika. Namun pada akhirnya majelis hakim tidak menjatuhkan pidana maksimal karena Jaksa penuntut Umum Yang pada tuntutan Pidana kepada terdakwa ANGGI FREDY WOWILING alias ANGGI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan Penjara. Majelis hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denga pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Meskipun tuntutan yang diberikan bukannlah pidana maskimal namun menurut penulis seharusnya hakim cukup mengikuti tuntutan jaksa penunut umum karena pada umumnya sudah menjadi kebiasaan Majelis hakim selalu menuntut lebih rendah dari jaksa. selain itu jumlah barang bukti yang melebihi 5 gram tentunya jumlah yang cukup untuk menjerat pelaku dengan lebih berat sehingga menjadi peringatan kepada pengguna narkoba yang lainnya.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan yang penulis kaji dalam skripsi ini majelis hakim, tetap akan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Nomor : 05/Pid.Sus2021/PN.Mar, Faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan terdakwa tidaklah terlalu berpengaruh terhadap hasil dari putusan hakim Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertariggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus rnempertanggung jawabkan perbuatannya.

5.2 Saran

Dalam menjatuhkan pidana materiil diharapkan majelis hakim harus lebih ketat lagi dan seharusnya pemberian hukuman maksimal harus dilakukan apalagi kalau barang buktinya lebih dari 5 gram.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah. 2008. Hukum Acara Pidana, Edisi Ke 2, Cet. Ke I. Sinar Grafika. Jakarta.

M. Budiarto, 2014. Ekstradisi dalam Hukum Nasional. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Darwan Prinst, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002

Gatot Supramono, 2007, Hukum Narkoba Indonesia, Jakarta: Djambatan

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Bandung: Mandar Maju.

I Cahyaningtyas, 2019. Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Hukum Progresif, Volume 7 Nomor 2, https://doi.org/10.14710/hp.7.2.153-170

Nurul Huda, Yusuf Saefuddin, Seno Wibowo Gumbira, Sumarji. 2020. Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Volume 14, Nomor 1, Maret 2020 http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.111-124 hlm 114

Leden Marpaung, 2010, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika: Jakarta.

Lintong O. Siahaan, Peran Hakim Agung Dalam Penemuan Hukum daan Penciptaan Hukum Pada Era Reformasi dan Transformasi, Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XXI No. 252 Novemebr 2016, Ikahi, Jakarta

Mardani. H. 2008, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam Hukum Pidana, Jakarta : Rinneke Cipta.

P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti

P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014 Dasar-dasar hukum pidana. Cet.1 Jakarta: Sinar Grafika.

Syaiful Bakhri. 2012. Tindak pidana narkotika dan psikotropika: suatu pendekatan melalui kebijakan hukum pidana. Gramata Publishing

R. Subekti, 1987. Hukum Pembuktian, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993 Bab-bab tentang penemuan hukum / oleh Sudikno Mertokusumo dan Pitlo Bandung : Citra Aditya Bakti

Yahya Harahap, 1988. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta: Pustaka Kartini.

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,ed. 2, cet.3, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Undang – Undang

Undang – Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

PAPER NAME

SKRIPSI_ H1118190_MOH ALAN SALEH_ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MEM ILIK

WORD COUNT

16428 Words

CHARACTER COUNT

102958 Characters

PAGE COUNT

71 Pages

FILE SIZE

340.1KB

SUBMISSION DATE

Jun 12, 2022 3:53 PM GMT-12

REPORT DATE

Jun 12, 2022 3:58 PM GMT-12

24% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 24% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 3% Submitted Works database

Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Small Matches (Less then 25 words)

24% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 24% Internet database
- 1% Publications database

Crossref database

Crossref Posted Content database3%

Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not bedisplayed.

1	**repository.unhas.ac.id** Internet	6%
2	**fh.unsoed.ac.id** Internet	5%
3	**123dok.com** Internet	3%
4	**pn-gunungsitoli.go.id** Internet	<1%
5	**pt-medan.go.id** Internet	<1%
6	**eprints.uns.ac.id** Internet	<1%
7	**repository.unmuhjember.ac.id** Internet	<1%
8	**putusan3.mahkamahagung.go.id** Internet	<1%

9	cts.pn-surabayakota.go.id Internet	<1%
10	repositori.usu.ac.id Internet	<1%
11	dr-syaifulbakhri.blogspot.com Internet	<1%
12	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-02-18 Submitted works	<1%
13	repository.usu.ac.id Internet	<1%
14	cts.pn-ciamis.go.id Internet	<1%
15	repository.ub.ac.id Internet	<1%
16	ngada.org Internet	<1%
17	pn-binjai.go.id Internet	<1%
18	repository.uinjkt.ac.id Internet	<1%
19	ariez9604.blogspot.com Internet	<1%
20	desinurmayanifahrurrojie.wordpress.com Internet	<1%

osolihin.wordpress.com	Internet	**<1%**
Dspace.Uii.Ac.Id	Internet	<1%
pn-gunungsitoli.go.id	Internet	<1%
anzdoc.com	Internet	<1%
Mutia Nursanti, Rahtami Susanti, Bayu Setiawan. "Criminal Liability of ...	Crossref	<1%
contohaku1.blogspot.com	Internet	<1%
etheses.iainponorogo.ac.id	Internet	<1%
scribd.com	Internet	<1%
ejournal2.undip.ac.id	Internet	<1%

RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh. Alan Saleh
NIM : H1118190
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Marisa, 24 Februari 2001
Nama Orang Tua :
- Ayah : Alm. Efendi Saleh, S.E
- Ibu : Alce Latif, S.Pd

Saudara :
- Adik : Siti Nur Fadila Saleh

Riwayat Pendidikan :

No.	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2006-2012	SDN 01 Duhiadaa	Kab. Pohuwato	Berijasah
2.	2012-2015	Smp N 1 Marisa	Kab. Pohuwato	Berijasah
3.	2015-2018	Sma N 1 Marisa	Kab. Pohuwato	Berijasah
4.	2018-2022	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah